



P E N E T A P A N

NOMOR : 11/PDT.P/2014/PN.MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan : -----

TJOEN HIN Als KONG TJOEN HIN laki-laki umur 46 tahun Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Energi Gang Nusa Indah No 5 Kelurahan Banjar, Kec,Ampenan Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai : -----

P E
M O H O N -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar dibawah Register Nomor : 11 /PDT.P/2014/PN.MTR adalah berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Paokmotong (Lombok Timur) pada tanggal 24 Juli 1950 anak dari pasangan suami istri bernama KONG FAN JOEN dan TAN HOENG



LAN sesuai dengan petikan Akta kelahiran Nomor dua puluh tujuh yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan catatan sipil Selong ;

- Bahwa pemohon adalah warga Negara republic Indonesia keturunan Cina yang telah melepaskan kewarganegaraan Republik rakya Tiongkok sesuai surat No 91/WNI/1968 tanggal 3 Pebruari 1969 ;
- Bahwa walau pergaulan sehari-hari pemohon telah dikenal dengan nama ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA namun sehingga sekarang pemohon belum secara resmi merubah nama kecil pemohon ;
- Bahwa disamping untuk mempercepat asimilasi dala pergaulan sehari-hari dengan sesama warganegara Republik Indonesia juga karena dokumen milik pemohon sebagian sudah menggunakan nama :ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA maka agar tidak terjadi dokumen ganda atas diri pemohon maka pemohon berkeinginan mengganti nama kecil pemohon dari semula : TJOEN HIN Als KONG TJOEN HIN diganti menjadi ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA dan nama yang pemohon pilih tersebut bukanlah nama gelar sehingga tidak bertentangan adat kebiasaan serta peraturan perundang-undangan , ;
- Bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil pemohon dari TJOEN HIN Als KONG TJOEN HIN diganti menjadi ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA laki-laki lahir di Paomotong (Lombok Timur pada tanggal 24 Juli 1950 ;
 - 3 Memberikan kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur di Selong untuk mengadakan pergantian sedemikian rupa Daftar Kelahiran Pemohon ;



- 4 Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap yaitu Pemohon sendiri (*in person*) di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy sebagai berikut :

- 1 Foto Copy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5271012407500002 tanggal 26 Juni 2012 diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy surat keterangan pelepasan warga Negara TIONGGOK Nomor: 91 / wni/1968 tanggal 3 Pebruari 1969, diberi tanda P.2;
- 3 Kutipan Akta perkawinan pemohon Nomor : 40 tanggal 29 Desember 1985 ; diberi tanda P-3
- 4 Kutipan Akta Kelahiran No. 27 atas nama Pemohon tertanggal 1 Mei 1972, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya , serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi HARYOSO.** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 30 tahun lalu karena dia sebagai Ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah ;
- Bahwa seingat saksi pemohon menikah di Mataram ;



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang mempunyai nama ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA ;
- Bahwa nama istri pemohon adalah YULI ONG
- Bahwa sebelum nama diatas pemohon bernama TJOEN HIN Als KONG TJOEN HIN ;
- Bahwa setahu saksi pemohon merubah nama sejak dia mendapat WNI sekitar tahun 1970 ;
- Bahwa setahu saksi setelah pemohon merubah nama dia tidak akan lagi merubah namanya ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk merubah/menetapkan nama ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA agar tidak didapatkan dokumen ganda pada diri pemohon ;

2 Saksi M SA,AT :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 tahun lalu karena pemohon adalah warga saya ;
- Bahwa diwilayah pemohon saksi sebagai Ketua RTnya ;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah menikah ;
- Bahwa seingat saksi pemohon menikah di Mataram ;
- Bahwa pemohon sekarang mempunyai nama ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA ;
- Bahwa sebelum nama diatas pemohon bernama TJOEN HIN Als KONG TJOEN HIN
- Bahwa setahu saksi pemohon merubah nama sesuai data di kami sejak dia mendapat WNI sekitar tahun 1970 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi setelah pemohon merubah nama, dia tidak akan lagi merubah namanya ;

- Bahwa tujuan pemohon untuk merubah/menetapkan nama ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA agar tidak didapatkan dokumen ganda pada diri pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d bukti P.4 dan bukti keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di JALAN Energi Gg Nusa Indah Kel Banjar Kec .Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk mengganti nama kecil Pemohon didalam Akta Kelahirannya yang semula tercantum atas nama : **TJOEN HIN** diganti menjadi nama **ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA** agar ada kepastian Hukum dan untuk kesamaan nama dalam dokumen pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan demikian secara



formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Pasal 4 menyatakan bahwa : perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pergantian nama atas nama Pemohon dari yang semula bernama **TJOEN HIN** menjadi bernama **ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA** adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, dengan demikian permohonan penggantian nama tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pergantian nama telah dikabulkan dan agar pergantian nama tersebut dapat dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur di Selong ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RB.g biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dari semula bernama TJOEN HIN Als KONG TJOEN HIN diganti menjadi ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA, laki-laki lahir di Paokmotong (Lombok Timur) pada tanggal 24 Juli 1950 ;
- 3 Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur Di Selong untuk mencatat pinggir pada Kutipan Akta kelahiran pemohon yang bernama TJOEN HIN laki-laki ,lahir di Lombok Timur pada tanggal 24 Juli 1950 dan telah dibuatkan Akta kelahiran sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Lombok Timur Nomor: 27 terbit di Lombok Timur, Selong pada tanggal 1 Mei 1972 yang semula tercantum atas nama TJOEN HIM dirubah menjadi ARIEP SETIAWAN TIRTA WIJAYA ;
- 4 Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 3 Pebruari 2014** oleh kami : **TRI HASTONO, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga* oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh : **TAUFIKURRAHMAN,SH..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon; -

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

TAUFIKURRAHMAN,SH..

ttd

TRI HASTONO,SH.MH

Perincian Biaya :

- 1 Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 2 Administrasi Rp. 89.000,-
- 3 Panggilan Rp. 65.000,-
- 4 Sumpah Rp. 10.000,-
- 5 Redaksi Rp. 5.000,-
- 6 Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai asli :

PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM

P A N I T E R A ,

SULAIMAN, SH. MH.

NIP. 19600322 198203 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)